



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMBILAHAN
JL. VETERAN NOMOR 03 KODE POS (29211)
T E M B I L A H A N

KEPUTUSAN CAMAT TEMBILAHAN
NOMOR : Kpts. 05 /KEC.TBH/I/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KANTOR KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2023

CAMAT TEMBILAHAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan public di Kantor Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan pengaduan masyarakat di Kantor Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hili;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tembilaan tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kantor Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan.
- 8, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.
- KEDUA** : Pembentukan nama Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kantor Camat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kantor Camat Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum pada dictum KESATU mempunyai tugas :
- Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media social pengaduan Kantor Kecamatan Tembilahan serta pengaduan masyarakat secara langsung,
 - Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima,
 - Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan kasi terkait,
 - Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Camat ,
 - Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan dan;
 - Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan paten sebagaimana dictum KEDUA bertanggungjawab kepada Camat ,

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 6 Januari 2022.



Drs. N. LUKMAN HAKIM, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670916 199710 1 001


Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan)
- Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan
- Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan .
- Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Camat Tembilaan
Nomor : 05/KEC.TBH/1/2023.
Tanggal : 6 Januari 2022.

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KANTOR CAMAT TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2023**

NO	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	CAMAT TEMBILAHAN	PENANGGUNGJAWAB	
2.	SEKRETARIS CAMAT TEMBILAHAN	KETUA	
3.	KASI PATEN	SEKRETARIS	
4.	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	KOORDINATOR BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN	
5.	KASUBBAG UMUM DAN PERLENGKAPAN	KOORDINATOR BIDANG UMUM DAN ASET	
6.	KASI TAPEM	KOORDINATOR BIDANG TATA PEMERINTAHAN	
7.	KASI KESSOS	KOORDINATOR BIDANG SOSIAL	
8.	KASI TRANTIB	KOORDINATOR BIDANG KETERTIBAN UMUM	
9.	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KOORDINATOR BIDANG SUMBER DAYA MASYARAKAT	
10.	MEI DIANSYAH PUTRA, SE	ANGGOTA	
11.	MAYA RUDI	ANGGOTA	
12.	RAMADHANUR	ANGGOTA	



CAMAT TEMBILAHAN,

Drs. H. LUKMAN HAKIM, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670916 199710 1 001